



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2000

TENTANG

SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Sekretariat Pengendalian Pemerintahan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Pengendalian Pemerintahan mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara, terutama dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, penyusunan, dan penyiapan data yang diperlukan Presiden dalam pengendalian pelaksanaan keputusan pemerintah serta pengkajian kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah;
- b. penyelenggaraan hubungan timbal balik dengan pejabat Pemerintah, lembaga pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan lembaga lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, hubungan dengan masyarakat serta hubungan internasional;
- c. pelayanan dan dukungan administrasi, keuangan, dan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Pengendalian Pemerintahan terdiri dari :

- a. Deputi Bidang Pemerintahan;
- b. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- c. Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi;
- d. Staf Ahli.

Bagian Kedua
Deputi Bidang Pemerintahan

Pasal 5

Deputi Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam menyelenggarakan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden dalam memantau dan mengevaluasi pengambilan kebijakan pemerintah, serta pengendalian pelaksanaannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Deputi Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan data yang diperlukan oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan guna membantu Presiden dalam pengendalian pelaksanaan keputusan pemerintah, serta pengkajian kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industri, politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat;
- b. pemantauan dan pengkajian kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industri, politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, serta pengendalian pelaksanaannya;
- c. koordinasi timbal balik dengan lembaga pemerintah dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 7

Deputi Bidang Pemerintah terdiri dari :

- a. Asisten Deputi Urusan Ekonomi, Keuangan dan Industri;
- b. Asisten Deputi Urusan Politik dan Keamanan;
- c. Asisten Deputi Urusan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Ketiga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan

Pasal 8

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan berkaitan dengan pemantauan dan pengkajian pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan data yang diperlukan Presiden dalam pengendalian pelaksanaan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta lembaga pemerintah lainnya;
- c. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan hubungan internasional;
- d. pemantauan, pelaporan, dan pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan.

Pasal 10

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Asisten Deputi Urusan Hubungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- b. Asisten Deputi Urusan Hubungan Kemasyarakatan;
- c. Asisten Deputi Urusan Hubungan Internasional.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Perencanaan
dan Administrasi

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam perencanaan dan analisis permasalahan kebijakan pemerintahan, serta memberikan pelayanan administrasi umum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan data yang diperlukan oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan program di lingkungan Sekretariat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pengendalian Pemerintahan;

- c. penyelenggaraan analisis kebijakan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. pelayanan administrasi dan keuangan, serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Sekretariat Pengendalian Pemerintahan.

Pasal 13

Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Analisis;
- b. Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Bagian Kelima
Staf Ahli

Pasal 14

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam melaksanakan pengkajian, penyampaian hasil pemikiran dan saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Sekretaris Pengendalian Pemerintahan maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Bagian Keenam
Deputi, Biro, Asisten Deputi, Bagian,
Analisis Kebijakan, dan Subbagian

Pasal 15

- (1) Masing-masing Asisten Deputi sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) Analisis Kebijakan sesuai dengan beban kerja.
- (2) Masing-masing Biro sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Bagian sesuai beban kerja.
- (3) Pada Biro tertentu dapat ditunjuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi Biro yang bersangkutan.
- (4) Masing-masing Bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Subbagian sesuai beban kerja.

Bagian Ketujuh
Analisis Kebijakan

Pasal 16

Analisis Kebijakan mempunyai tugas membentuk Asisten Deputi dalam menyiapkan bahan perumusan dan analisis serta kajian sesuai dengan bidang tugas Asisten Deputi masing-masing.

Bagian Kedelapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya yang ditunjuk oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administrasi dibina oleh Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Bagian Kesembilan Kelompok Kerja

Pasal 19

Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dapat membentuk beberapa kelompok kerja.

BAB III TATA KERJA

Pasal 20

Deputi, Staf Ahli, Kepala Biro, dan Asisten Deputi di lingkungan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, secara berjenjang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengendalian Pemerintahan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas para Deputi, Staf Ahli, Kepala Biro, Asisten Deputi, serta pejabat lainnya saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Staf Sekretariat Pengendalian Pemerintahan mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 26

Penyelenggaraan urusan personil, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kearsipan bangunan, dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 27

- (1) Sekretaris Pengendalian Pemerintahan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi, Staf Ahli, Kepala Biro, dan Asisten Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Pengendalian Pemerintahan.
- (3) Kepala Bagian, Analis Kebijakan, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan.

Pasal 28

- (1) Deputi adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Asisten Deputi adalah jabatan eselon IIa atau serendah-rendahnya eselon IIb.
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (6) Analisis Kebijakan adalah jabatan setingkat eselon IIIa atau jabatan setingkat eselon IVa.
(7) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 29

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain Sekretaris Pengendalian Pemerintahan diberikan setingkat dengan jabatan Menteri Negara.

Pasal 30

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Pengendalian Pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi Sekretariat Pengendalian Pemerintahan ditetapkan oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

Pada saat mulai diberlakukannya Keputusan Presiden ini maka seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1999 tentang Inspektur Jenderal Pembangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID